



P U T U S A N

Nomor: 125/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: : Mardiansyah Als Dian Bin Adnan ;
Tempat Lahir	: : Jambi ;
Umur/Tgl. Lahir	: : 25 Tahun / 07 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin	: : Laki – laki;
Kewarganega raan	n : Indonesia;
Tempat Tinggal	: : Jln. Donorejo RT. 19 Nomor 29 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
Agama Pendidikan	: : Islam ; : SMA (Tamat);
Pekerjaan	: : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 dengan jenis penahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 21 Juni 2012 , dengan jenis tahanan kota ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 20 Agustus 2012 dengan jenis tahanan kota ;
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 346/Pid. B/2012/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang , bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diurai di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-28/JBI/05/2012, tertanggal 08 Mei 2012;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH Alias DIAN Bin ADNAN pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib,atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2011 bertempat dilapangan Futsal De Centro di Jln.Donorejo RT.19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang bertugas menjagaparkiran dilapangan Futsal De Centro, terdakwa mendengar ada batu yang dilempar ke atap lapangan Futsal yang terbuat dari seng, selanjutnya saksi SUYANTO Als ACAI, saksi JUMADI dan terdakwa pergi untuk mencari siapa orang yang melempar atap lapangan Futsal tersebut, namun tidak berhasil menemukannya, Bahwa karena rumah saksi korban DEDEK SAPUTRA terletak didekat lapangan Futsal De Centro pada saat itu saksi SUYANTO Alias ACAI, saksi JUMADI dan terdakwa melintasi rumah saksi korban DEDEK SAPUTRA dimana saat itu saksi korban DEDEK

SAPUTRA berkata " ada didepan rumah langsung berkata langsung berkata" kamu ngapo keliling-keliling rumah aku, itu penghinaan" dan dijawab oleh saksi SURYANTO Als Acai Penghinaan apo, kami kan mencari di areia Futsal, bukan dirumah kau, dan kembali saksi korban DEDEK SAPUTRA berkata " itu Penghinaan " namun saat itu terdakwa langsung mengajak saksi korban DEDEK SAPUTRA berkelahi dengan menarik dan langsung memukul pada bagian kepala dan tangan kiri saksi korban DEDEK SAPUTRA, hingga mengakibatkan luka-luka;

- Pada bagian kepala belakang bawah terdapat bengkok ukuran dua setengah sentimeter kali dua setengah sentimeter;
- Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka robek tipis ukuran panjang satu setengah sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah bagian dalam tangan kiri terdapat luka gores lecet ukuran sepuluh koma lima sentimeter kali dua sentimeter, sebagai mana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/471/IX/2011/Rumkit tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ANTON TRI HARTANTO dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan tanggal 14 Juni 2012, Nomor Reg. Perk.: PDM-28/JBI/05/2012, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARDIANSYAH Bin ADNAN selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah segera dilakukan penahanan Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Als DIAN Bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa berada tetap dalam Tahanan Kota;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding N0.346/Akta.Pid/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada jaksa penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2012 terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2012 s/d 05 September 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 346/Pid.B./2012/PN.JBI , tanggal 25 Juli 2012 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 346/Pid.B./2012/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346/Pid.B./2012/PN.JBI, tanggal 25 Juli 2012 ; yang dimintakan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000. – (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis 11 Oktober 2012** ,oleh kami

H.EDDY ARMY,SH.MH, sebagai Hakim Ketua , DWI PRASETYANTO,SH dan

MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota ,

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17

September 2012 Nomor : 125/Pen/Pid/2012 /PT.JBI dan Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh **Hakim Ketua** tersebut dengan dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO,SH dan**

MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH Hakim Hakim anggota, serta **RINA SINAR**

PANGGABEAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1.DWI PRASETYANTO,SH

H.EDDY ARMY,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

2.MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH

Page 7 of 6
125.PID.2012.PT.JBI

Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA SINAR PANGGABEAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)